



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 016/Pdt.G/2014/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Hj. Rumyati binti H. Naim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Husein Sastra Negara RT.003 RW. 03 No. 7 Kelurahan Benda Kecamatan Tangerang;

Komariyah binti H Naim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Husein Sastra Negara RT.003 RW. 03 No. 7 Kelurahan Benda Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Ade Zainab Taher, SH, dkk**, Advokat yang beralamat di Perumahan Jl. Pulo Gebang Berlian Blok E.1/2 Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor : 01/SK/AZT/I/2014 tertanggal 03 Januari 2014 dan telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 01/2014 tertanggal 06 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;**

m e l a w a n

Hj. Suwarni binti Hartono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kamal Muara Rt.003/Rw.001 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili:

Wartina Ningrum binti H. Naim, umur 11 tahun pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014, telah memberi kuasa kepada **Aliku Maharani SE, SH, MM, MH, ACI Arb**, Advokat /Penasehat Hukum pada LBH Paragon berdomisili di Taman Villa Meruya Blok C3, No.14 Meruya Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I /Terbanding I** dan

Penggugat II/ Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1605/Pdt.G/2012/PA. Tng tanggal 27 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan H.Naim bin H. Jemain yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2003 adalah Pewaris (*muwarrist*);
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (almarhum H. Naim bin H. Jemain) adalah sebagai berikut :
 - (1) Hj.Suwarni binti Hartono (istri almarhum H. Naim) ;
 - (2) Wartina Ningrum bin H. Naim (anak perempuan);
 - (3) Hj.Rumiyati binti H. Naim (anak perempuan);
 - (4) Komariyah binti H. Naim (anak perempuan);
4. Menyatakan harta yang berupa :
 - (1) Satu buah bangunan rumah di atas tanah Negara (tanah garapan) luas 140 m² terletak di Rt.003 Rw.01 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjarangan Jakarta utara dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan : Rumah/tanah Leong;

Timur berbatasan dengan : Rumah Bari ;

Selatan berbatasan dengan : Jl. Mht;

Barat berbatasan dengan : Jl. Mht;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sebidang tanah darat berikut bangunannya SHM Nomor : 211 atas nama H.

Naim almarhum terletak di Jl. Husen Sastranegara No.7 Kp. Rawa Bokor

Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah darat SHM No.1406 atas nama H. Naim

(Pewaris);

Timur berbatasan dengan Tanah/rumah Awie (Toko Kue);

Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Husen Sastranegara ;

Barat berbatasan dengan Tanah Kosong (bapak Nasir);

(3) Sebidang tanah darat SHM. 1406 atas nama H. Naim (Pewaris) luas 519 m²

terletak di Rt. 003 Rw.03 Kp. Rawa Bokor Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan H. Naim (Tanah SHM 211);

Timur berbatasan dengan rumah Awie/Toko Kue;

Barat berbatasan dengan tanah Kosong/Bapak Nasir;

Selatan berbatasan dengan Tanah SHM. 211 atas nama H. Naim;

adalah sebagai harta waris dari Pewaris almarhum H. Naim bin H. Jemain yang harus jatuh kepada para ahli waris tersebut;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan sebagaimana tersebut pada dictum 4 adalah :

5.1 Penggugat I (istri) mendapat 1/8 bagian;

5.2 Penggugat I (anak perempuan kandung);

5.3 Tergugat I (anak perempuan kandung);

5.4 Tergugat II (anak perempuan kandung) bersama-sama mendapat 2/3 bagian dan 7/24 bagian sebagai *ashobah* ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta-harta yang dikuasainya yang menjadi hak-hak Para Penggugat ;

7. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kepada para Penggugat hak bagian para Penggugat dengan pembagian waris tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka dapat dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang dengan mengosongkan dari obyek sengketa dari beban apapun, selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris H.Naim dengan porsi bagian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I /Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding II tertanggal 13 Januari 2014 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat III/ Terbanding I dan Terbanding II tertanggal 28 Februari 2014;

Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014, bahwa baik Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II maupun Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II tidak datang ke Pengadilan Agama Tangerang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II adalah dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding termasuk salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pewaris dan Ahli Waris dalam perkara ini sebagaimana dituangkan dalam amar putusan a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilnya sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa hal yang menyangkut harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Naim sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat, akan tetapi dalam hal batas tanah yang tersebut pada tanah darat SHM 1406 dimana disebutkan sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Naim (tanah SHM 211) dan sebelah selatan juga berbatasan dengan tanah H. Naim (tanah SHM 211) bertentangan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap obyek tersebut maka oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang bahagian ahli waris terhadap harta peninggalan a quo yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada angka 5 a quo dinilai cara membaginya tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perhitungan pembagian berdasarkan teori ilmu *faraid* dalam kasus seperti dalam perkara a quo, yang ahli warisnya terdiri dari seorang istri dan tiga orang anak perempuan adalah sebagai berikut: istri mendapatkan bagian $1/8$, tiga orang anak perempuan mendapat bagian $2/3$, karena penyebutnya berbeda maka ditetapkan asal masalahnya adalah 24, maka bagian istri adalah $1/8 \times 24 = 3$ bagian, sedangkan tiga orang anak perempuan adalah $2/3 \times 24 = 16$ bagian, sehingga masih ada sisa 5 bagian. Dalam ilmu *faraid* sisa 5 bagian *diraddkan* kepada ahli waris yang dapat menerima *radd* yakni 3 (tiga) orang anak perempuan secara bersama-sama, sedangkan istri tidak berhak menerima *radd*, maka porsi bagian masing-masing anak perempuan setelah menerima *radd* adalah $16/24 + 5/24 = 21/24 : 3 = 7/24$ bagian dan istri memperoleh $3/24$ bagian, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang amar nomor 5 a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan ***bahwa karena obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka untuk menjaga adanya kepastian hukum, Tergugat I dan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II patut diperintahkan untuk memberikan bagian Penggugat I dan Penggugat II, dinilai tidak tepat oleh karena satu obyek sengketa yakni satu unit bangunan rumah di atas tanah Negara seluas 140 m² a quo adalah dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar nomor 6 dan nomor 7 harus dijadikan satu amar putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang permohonan sita jaminan a quo dengan menanggukhan sita tersebut dalam pertimbangan hukumnya tidak terbukti terdapat alasan Penggugat I dan Penggugat II

bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan memindah tangankan/menjual obyek sengketa dimaksud, adalah tidak tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan sita dimaksud bukan ditanggukhan, sebab menanggukhan sita dapat dilakukan pada awal pemeriksaan sita bila tidak terdapat bukti yang dijadikan dasar untuk penyitaan tersebut, akan tetapi seharusnya ditolak dan penolakannya harus disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya menyangkut tentang Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan tentang obyek tanah seluas 168 m²/180 m² serta tidak adanya hubungan posita dengan petitum dalam surat gugat dimaksud supaya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena keberatan-keberatan tersebut tidak pernah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama a quo sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka dengan demikian keberatan-keberatan a quo tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding a quo, Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2014 yang pada pokoknya mempertahankan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membuat putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya perkara secara tanggung renteng antara Penggugat I dan Penggugat II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dengan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan a quo, dinilai tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dinyatakan barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan dihukum membayar biaya perkara, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka kepadanya dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena putusan a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amarnya akan disebutkan selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini pada tingkat banding maka Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/ Pemanding II patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/ Pemanding II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1605/Pdt.G/2012/ PA. Tng. tertanggal 27 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1435 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- 2 Menyatakan almarhum H. Naim bin H. Jemain yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2003 adalah Pewaris (Muwarrits)
- 3 Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (almarhum H. Naim bin H. Jemain) adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Hj. Suwarni binti Hartono (istri);
 - 3.2 Hj. Rumiwati binti H. Naim (anak perempuan);
 - 3.3 Komariyah binti H. Naim (anak perempuan);
 - 3.4 Wartina Ningrum H. Naim (anak perempuan);
4. Menetapkan harta-harta yang menjadi harta peninggalan (warisan) dari almarhum H. Naim adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Satu unit bangunan rumah di atas tanah Negara seluas 140 m² terletak di Rt.003, Rw.01 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/rumah Leong;

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bari;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Mht;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Mht;

2 Satu unit bangunan di atas tanah seluas 350 m² SHM 211, terletak di Jl. Husen Sastranegara No. 7 Kampung Rawa Bokor, Kelurahan Benda, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah alm. H. Naim SHM 1406;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah /rumah Awie (toko kue);

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Raya Husen Sastranegara;

Sebelah Barat : berbatasan dengan milik H. Abdul Rahman;

3 Sebidang tanah darat luas 519 m² SHM 1406 terletak di RT.003, Rw.03 Kampung Rawa Bokor Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ong Seng/saluran air/apartemen;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Royani;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah alm. H.Naim SHM 211;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Madina;

5. Menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Naim terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada amar nomor 4 di atas adalah sebagai berikut :

1 Hj. Suwarni binti Hartono (sebagai istri) mendapat 3/24 bagian;

2 Hj. Rumiwati binti H.Naim (sebagai anak perempuan) mendapat 7/24 bagian;

3 Komariyah binti H.Naim (sebagai anak perempuan) mendapat 7/24 bagian;

4 Wartina Ningrum binti H.Naim (sebagai anak perempuan) mendapat 7/24 bagian;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat I dan Penggugat II untuk membagi harta warisan almarhum H. Naim sebagaimana tersebut pada amar nomor 4 di atas secara bersama-sama sesuai porsi bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar nomor 5 di atas secara sukarela/natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela/natura maka dapat dijual lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kantor Lelang Negara setempat dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai porsinya masing-masing;

7. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1. 261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Maraenda Harahap., S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Mohammad Chanif., S.H., M.H.** dan **DR.H. Ahmad Fathoni., S.H., M.Hum**, Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Sya'ban 1435** Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan **Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. Maraenda Harahap., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Mohammad Chanif., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

DR.H. Ahmad Fathoni., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Dra. Hj. Siti Maryam